

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1219/ORT.01-Kpt/01/KPU/VII/2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-
2022.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 31-pke-DKPP/III/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019 dan Putusan DKPP Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019 perlu dilakukan penyesuaian penanggung jawab divisi bagi Anggota KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang :

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU; Keputusan KPU Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Periode 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 186/ORT.01.1- Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Periode 2017-2022; Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019; Putusan DKPP Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019; Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 159/PK.01-BA/04/KPU/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Perubahan Divisi Anggota KPU.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2019.